

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris ini dapat dikatakan sebagai hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum empiris ini hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.¹

B. Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah bahan penelitian yang diambil dari pengamatan di lapangan serta melakukan wawancara ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Garut, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKD Kabupaten Garut.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan penelitian hukum yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, literatur kepustakaan, peraturan-peraturan, serta dokumentasi yang sesuai dengan penelitian ini.

¹ Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H, *Jurnal Ilmu Hukum Pendekatan Kajiannya*, Hlm 16

Dalam data sekunder terdapat tiga macam bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh melalui proses studi lapangan dengan cara mengamati, dan menelaah bagaimana pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di kabupaten garut dan melakukan wawancara terhadap responden yaitu Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKD Kabupaten Garut.² Dalam penelitian ini menggunakan:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- 6) Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 159 Tahun 2009 tentang Tenaga Kerja Kontrak

² *Ibdi, Hlm. 42*

7) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2008
tentang Transparansi dan Partisipasi Publik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh akan diambil beberapa pengertiannya dari masing-masing pengertian yang saling berkaitan dengan masalah yang diangkat, serta pengambilan data dari buku, makalah, dan jurnal akan diambil teori maupun pernyataan kemudian data tersebut akan disusun secara sistematis agar mempermudah dalam proses analisis.³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari:⁴

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Ensiklopedi
- 3) Kleksikon
- 4) Kamus-kamus lainnya.

³ Mukhti Fajar ND dan Yulianti Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 157.

⁴ *Ibid*

C. Teknik Pengumpulan data

1. Wawancara, merupakan teknik memperoleh data atau informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber.
2. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data-data berupa dokumen yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Garut, buku-buku dan sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Responden

Penulis melakukan wawancara terhadap responden yaitu Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Garut.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Garut.

F. Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang

dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data yang berkualitas saja.⁵

⁵ *Ibid. Hlm. 192*